

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. CV. Cahaya Abadi Teknik adalah perusahaan yang bergerak dibidang teknik yang mengerjakan penjualan alat-alat dan pemasangan alat untuk ruang pendingin seperti obat dan makanan. CV. Cahaya Abadi Teknik beralamat di Jl. Dupak baru blok III No. 17-A, Jepara, Surabaya. Seiring dengan adanya peraturan untuk penyediaan ruang pendingin bagi rumah sakit dan farmasi maka CV. Cahaya Abadi Teknik mulai mengembangkan usaha yang tadinya hanya di sekitar Jawa Timur, kini mulai menambah ke area Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perusahaan masih belum bisa mengefisiensikan pembayaran PPh pasal 21, perhitungan PPh pasal 21 pada CV. Cahaya Abadi Teknik masih menggunakan *net method* yang dianggap lebih mudah karena perusahaan tidak perlu menghitung dan memberikan tunjangan kepada karyawan. Alasan lainnya karena CV. Cahaya Abadi Teknik adalah perusahaan yang masih baru. Akibat yang terjadi adalah perhitungan tersebut mengakibatkan penambahan beban gaji untuk perusahaan dan penghasilan kena pajak pertahun lebih besar.
3. Berdasarkan pada pembahasan dan analisis data CV. Cahaya Abadi Teknik yang telah dilakukan, diperoleh hasil dari perhitungan PPh badan dengan menggunakan *net method* sebesar Rp 285.372.750 dan *gross up method* sebesar Rp 284.661.750. Perhitungan dengan kedua metode tersebut kemudian dibandingkan dan diperoleh selisih sebesar Rp711.000 yang

merupakan besarnya penghematan pembayaran pajak jika CV. Cahaya Abadi Teknik menggunakan *gross up method*, sehingga yang diperoleh adalah efisiensi dalam penghematan pajak dapat dicapai dan disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan dengan menggunakan *gross up method* merupakan metode yang lebih baik karena dapat menghemat biaya pembayaran pajak pada perusahaan dan dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk menambah penghasilan usaha perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya kemudian mendapatkan hasil-hasil dari pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dan menjadi alternatif bagi CV. Cahaya Abadi Teknik dalam membuat *tax planning* bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan.

CV. Cahaya Abadi Teknik sebaiknya merubah metode perhitungan PPh 21 karyawan yang selama ini masih menggunakan *net method* ke *gross up method*, karena dengan menggunakan *gross up method* perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan badan, perusahaan tidak akan mengalami kerugian dari segi fiskal karena pembayaran PPh pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal dan perusahaan akan mendapatka laba bersih komersial yang lebih besar dengan adanya penghematan pembayaran tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan perusahaan lain yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan dan perbandingan hasil dari *tax planning* antar perusahaan CV. Cahaya Abadi Teknik dan perusahaan yang nantinya akan diteliti oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, Evi Choirunnisa; Hidayat, kadarisman; Effendy, Idris. Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok AA Buring Malang: *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol 10, No 1, Hal 1-5. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/193978-ID-tax-plan-analysis-beban-pajak-penghasilan.pdf>
- Arham, Irsyad Muhammad. Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Tumiting: *Jurnal EMBA*. Vol 4, No 1, Hal 77-85. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publication/2880-ID-analisis-perencanaan-pajak-untuk-pph-pasal-21-pada-pt-pegadaian-persero-cabang-t.pdf>
- Budiandru; Ulhaq, Dhiya. Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia: *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol 17, No 3. Hal 219-223. Diakses dari <https://journal.telkomuniversity.ac.id/ijm.article/view/1158>
- Burhanudin; Lisdiana, Desi. 2015. Analisis Perbandingan Metode *Gross Up* dan *Net* Sebagai Perencanaan Pajak PPh pasal 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance): *Jurnal Akuntansi*. Vol 2, No 1, Hal 22-23. Diakses dari <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/akuntansi/article/download/189/251>
- Indriati, Dewi. Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Jaya Mestika Indonesia: *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 6, No 8, Hal 1-16. Diakses dari <https://ejournal.stesia.ac.id/jira/article/download/3323/2837>
- Muhammadinah, 2015. Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak Pada CV. Iqbal Perkasa, *I-Finance*. Vol 1, No 1, Hal 27-28. Diakses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/download/307/262>
- Nabilah, Nyimas Nisrina; Mayowan, Yuniadi; Hapsari, Nikern Nindya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 8, No 1, Hal 1-8. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publication/193740-ID-analisis-penerapan-perencanaan-pajak-pph-21.pdf>
- Pandiangan, Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26*. Jakarta: Salemba Empat.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S.K., dan Suhayti, Ely. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Setiawan, Benny, dan Fitriandi, Primandita. 2016. *Kupas Tuntas PPh Pemotongan dan Pemungutan*. Jakarta: Salemba empat.

Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba empat.

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Pedoman lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru. Edisi 5*. Jakarta: Permata Media Puri.

Keputusan Dirjen Pajak KEP-110/p.j/2003 tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Peraturan pemerintah No.68 tahun 2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Undang-undang No.7 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 1.

Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 Ayat 2.

